



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Bentuk dan

Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan : a. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 tanggal 06 April 2020 Perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor : 02/PK.01-BA/1611/KPU-Kab/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan ...

Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 25 Januari 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/1611/KPU-Kab/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2021



Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 25 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



ESKAN BUDIMAN